



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis dalam perkara *cerai talak* antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Medan, 07 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H, dan kawan-awan masing-masing Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor ZULKIFLI, S.H. & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 13 Juli 2023. Dahulu disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Medan, 14 September 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYANI GUNTARI, S.H., M.H. dan kawan, masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum di Kantor Advokat Suryani Guntari,

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Karya No. 29 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2023, terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 3 Agustus 2023. Dahulu disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1717/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya, Zulkifli, S.H., untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 November 2023;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding bertanggal 30 November 2023, diterima Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan cerai talak satu raj'i Pemohon/Pembanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 November 2023 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 14 November 2023 dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 28 November 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1717/Pdt.G/2023/PA.Lpk masing-masing pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 13 Desember 2023, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor: 208/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *adviesblad*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa dan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 22 November 2023 atas putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1717/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1445 Hijriah dan pada saat Putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 6 (ke enam) setelah putusan *a quo* diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jls. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir, ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Pembanding) telah memberikan kuasa kepada ZULKIFLI, S.H. dan kawan-kawan, masing-masing Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 13 Juli 2023, telah

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Pemohon/Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX (Terbanding) telah memberikan kuasa kepada Muhammad Idrus, S.H. dan kawan, masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 3 Agustus 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Termohon/Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM, telah dilaksanakan secara maksimal, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu upaya tersebut sudah tepat dan telah memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg, *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan, selanjutnya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dalam konvensi “menolak Permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya” dan dalam rekonvensi “menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding, dalam Surat Permohonannya yang terdaftar tanggal 17 Juli 2023, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon merupakan Suami - Istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2009 dan dikaruniai 3 anak (*posita poin 1 dan 4*);
- Sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sudah selama \pm 8 (delapan) bulan. Bulan November 2022 Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon (*posita poin 3 dan 14*);
- \pm 1 (satu) tahun terakhir, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan karena sikap Termohon yang otoriter dan mau menang sendiri. Selain itu pula, sering terjadi perselisihan maupun pertengkaran, dimana Termohon seperti mencari kesalahan Pemohon yang Pemohon sendiri terkadang tidak mengetahui apa masalahnya, sehingga Pemohon lebih banyak mengalah kepada Termohon (*posita poin 5*);
- Pemohon dan Termohon sudah bertahun-tahun pisah ranjang dengan alasan karena handphone Pemohon sering berbunyi (*posita poin 9*);
- Pemohon mengundurkan diri menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena Termohon telah membuka aib Pemohon ditempat Pemohon kerja (*posita poin 13*);
- Bulan Desember 2022 Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon dengan ucapan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Termohon membantah sebagian dalil Pemohon dan membenarkan/mengakui sebagian, a.l. yaitu:

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar tentang nikah, anak dan tempat tinggal. Lalu pada November 2022, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak (jawaban posita 4);
- Penyebab pertengkaran dan perselisihan itu mulai terjadi karena perilaku Pemohon yang mulai kelewat batas, seperti pulang larut malam, jarang berkumpul dengan keluarga dan ketika Termohon bertanya malah marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Termohon (jawaban posita 6);
- Sejak bulan Mei 2022 Pemohon malah menambah nafkah untuk Termohon dari yang biasa diberikan (jawaban posita 9);
- Berpacaran selama 11 tahun dan menikah selama 14 tahun telah membuktikan lebih dari setengah usia Termohon, Termohon dedikasikan untuk Pemohon (jawaban posita 10);
- Yang lebih menyakitkan bagi Termohon, Pemohon sanggup berhutang sebesar Rp1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dalam tempo pembayaran selama 3 tahun ke Bank BSI tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon hanya untuk membelikan rumah dan mobil wuling almaz terbaru seri tertinggi untuk perempuan selingkuhannya yang bahkan tidak Pemohon lakukan kepada Termohon (Sepanjang umur pernikahan Termohon tidak pernah membuat Pemohon memiliki hutang) (jawaban posita 16);

Berdasarkan dalil tersebut, Termohon menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, hal ini sudah tepat, sebagaimana yang diatur pada Pasal 283 R.Bg, karena meskipun dalil Pemohon dibenarkan secara murni oleh Termohon, namun oleh karena perkara *in casu* merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.3 dan 2 (dua) orang saksi,

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti Surat T.1 s.d. T.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon/Pembanding tentang "Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding menikah pada 27 Februari 2009", bukti Pemohon/Pembanding yang relevan adalah bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal) dan 2 saksi (saudara sepupu Pemohon dan ibu Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon mengakui pernikahan Pemohon dan Termohon *in casu*, maka berdasarkan Putusan MA Nomor 410 K/pdt/2004 yang kini dijadikan yurisprudensi yang menerima fotokopi surat sebagai suatu alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan dan dapat diterima sebagai alat bukti surat apabila dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal) sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 2009 dengan Nomor Akta Nikah 239/02/III/2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta relevan dengan bukti P.1 dan pengakuan Termohon, maka bukti surat *a quo* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2009, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon/Pembanding tentang alasan permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding, a.l. “antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya pada bulan November tahun 2022 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sudah selama ± 8 (delapan) bulan”, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, bersedia memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan meskipun saksi 2, ibu Pemohon, namun sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, “Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran”, sehingga kedua saksi memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., yang keterangan keduanya tentang; 1. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 yang lalu, 2. Terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta telah diupayakan mendamaikan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan yang dibantah oleh Termohon adalah penyebabnya perselisihan dan pertengkarannya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Termohon, baik surat maupun saksi, tidak satupun yang membuktikan keharmonisan keluarga Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya menguatkan dalil Pemohon tentang “antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat tinggal”;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara ini dan jawaban Termohon, maka terungkap fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Februari 2009 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa terjadi perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa sejak Agustus tahun 2022, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
4. Sudah lama tidak ada komunikasi yang baik lagi, sebagai suami istri, antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap awal persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, bahkan upaya hukum banding, sudah tidak mencintai Termohon lagi, hal itu telah membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai, sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian dan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227:

وان عزموا الملاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka norma yang terkandung pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hasil Rumusan Pleno kamar Agama pada point c.1.b.2) yang berbunyi: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan” telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon dipandang cukup dan telah mempunyai alasan serta memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga pun sudah didengar (saksi 2 ibu Pemohon), sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan sedangkan petitum poin 3 akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan bagian konvensi dan rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah tentang:

2. Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 13 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun;
3. Biaya nafkah dan pendidikan anak sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa yang besarnya disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah setiap tahunnya;
4. Nafkah lampau sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat hanya memberi sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dihitung sejak bulan November 2022 hingga putusannya perkara ini dengan asumsi bulan Oktober 2023 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 12 bulan = Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
5. Nafkah iddah sebesar Rp100.000.000,- x 3 bulan = Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
6. Mut'ah sebesar 1000 (seribu) gram emas murni;
7. Biaya kiswah yang harus dibayar = Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Dengan dalil:

- Pekerjaan dan kondisi Tergugat Rekonvensi sebagai Dokter Anestesi di 4 rumah sakit ternama yaitu; RS Columbia, RSIA Rosiva, RSIA Royal Maternity dan RSUD Amri Tambunan dengan penghasilan rata-rata Rp200.000.000,- s.d. Rp400.000.000,- (dua ratus juta rupiah sampai empat ratus juta rupiah) hanya dari Rumah sakit Columbia saja;
- Tergugat Rekonvensi mampu memberi Penggugat Rekonvensi nafkah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta) per bulan. Namun sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (bulan November 2022) Tergugat Rekonvensi hanya memberi sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah sebagian dan mengakui secara berkualifikasi bagian lainnya, yaitu tidak benar tentang nafkah terutang, hingga sampai permohonan cerai ini diajukan, Tergugat Rekonvensi tetap rutin memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maupun biaya pendidikan anak, sedangkan gugatan lainnya, Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi gugatan *a quo* karena terlalu tinggi dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan dalil, Tergugat Rekonvensi saat ini hanya bekerja di Rumah Sakit Columbia Asia, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:

- a. Biaya nafkah **iddah** selama 3 bulan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tiap bulannya;
- b. Biaya nafkah kebutuhan pendidikan **anak** setiap bulannya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing anak tiap bulannya, total biaya anak Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tiap bulan sampai mereka dewasa;
- c. Biaya Maskan dan **Kiswah** adalah sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



d. Biaya **mut'ah** yang akan diberikan oleh Pemohon adalah berupa Emas Murni/London sebanyak 5 Gram Emas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan/dasar hukum yang mengatur tentang *kewajiban suami terhadap istri dalam rumah tangga* dan *kewajiban suami yang menceraikan istri (cerai talak)* serta *ketentuan tentang hadlanah*;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam rumah tangga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80:

- Ayat (4) yang berbunyi: "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak";
- Ayat (5) menyebutkan: "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya";

Menimbang, bahwa kewajiban suami yang menceraikan istri (cerai talak) diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang menyatakan: Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib;

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*";

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* diatur pada Kompilasi Hukum Islam:

- Pasal 158 yang menyatakan "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:
 - a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*;
 - b. Perceraian itu atas kehendak suami";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 159 yang menyatakan “Mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158”;
- SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III.A-2 menyebutkan: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa tentang hadhanah diatur pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya...;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. ...;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab dan jawaban Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta ketentuan di atas, maka yang menjadi sengketa dalam rekonvensi ini ialah:

1. Berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan?;
2. Apakah benar Tergugat Rekonvensi memberi Penggugat Rekonvensi nafkah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan sejak bulan Mei 2022;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah benar sejak bulan November 2022 hingga sekarang Tergugat Rekonvensi hanya memberi sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dan kepada Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan saksama bukti kedua belah pihak, maka bukti Tergugat Rekonvensi tidak ada yang membuktikan atau yang relevan dengan sengketa rekonvensi *in casu*, sedangkan bukti Penggugat Rekonvensi adalah bukti surat T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1, T.2 dan T.3 (fotokopi akta kelahiran) sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Raffasya Fathan Iskandar lahir pada tanggal 7 April 2010 anak dari dr. Dodi Iskandar dan Chalila Ansarita, Raffandra Al Khalifi Iskandar lahir pada tanggal 22 Desember 2011 anak dari dr. Dodi Iskandar dan Chalila Ansarita, dan Khansa Ameera Iskandar lahir pada tanggal 22 Mei 2019 anak dari dr. Dodi Iskandar dan Chalila Ansarita, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka bukti surat *a quo* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya, T.4 s.d. T. 12 dan 2 (dua) saksi tidak satupun yang relevan atau dapat membuktikan sengketa *in casu* sehingga dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tiga orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 7 April 2010, XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 22 Desember 2011 dan XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 22 Mei 2019 yang kini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



2. Tidak dapat dipastikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan;
3. Tergugat Rekonvensi telah membari nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan antara Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Norma Hukum dan fakta di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan gugatan *a quo* secara runut sebagai berikut:

Hak Hadlanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama; XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 13 tahun, XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, anak kedua dan ketiga belum mumayyiz dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* patut dikabulkan. Sedangkan anak pertama (XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 13 tahun) sudah mumayyiz dan tidak didapat keterangan kehendak/pilihan dari anak *a quo* mau ikut bersama Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, maka meskipun Pasal 105 huruf (b) jo. Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "diserahkan kepada anak atau anak berhak memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", namun faktanya anak *a quo* selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan kedua adik anak *a quo* serta Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, "bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d)", dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* juga patut dikabulkan dengan menetapkan hak pemeliharaan/hadlanah anak *a quo*, di bawah hadlanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diputuskan dalam pengasuhan/di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi (ibu ketiga anak) tersebut mempunyai kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayah), bertemu memberikan kasih sayang, apabila tidak diberikan akses tersebut akan menjadi alasan untuk pengajuan gugatan pencabutan hak hadhanah, sesuai dengan maksud Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah ketiga anak *a quo* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/bulan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan untuk masing-masing anak, ketiga anak berjumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Bapak/ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan (hadhanah) dan biaya pendidikan selama mempunyai kemampuan, dengan demikian kewajiban tersebut melekat kepada Bapak/ayah untuk memberi biaya nafkah dan biaya pendidikan, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memperimbangkan berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi ditambah kesanggupan Tergugat Rekonvensi dibagi dua, hal demikian dipandang adil serta cukup untuk memenuhi kebutuhan masing-

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anak *in casu*, dengan demikian ditetapkan (Rp60.000.000,- + Rp30.000.000,-) : 2 = Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)/bulan sehingga masing-masing anak minimal sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/bulan;

Nafkah Terutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terutang sesuai dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dihitung sejak bulan November 2022 hingga putusnya perkara ini dengan asumsi bulan Oktober 2023, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) x 12 bulan = Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), Tergugat Rekonvensi membantah dengan dalil hingga sampai permohonan cerai ini diajukan, Tergugat Rekonvensi tetap rutin memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maupun biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat Rekonvensi membenarkan Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sejak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (bulan November 2022) maka sesuai dengan Pasal 311 R.Bg., terbukti Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam rumah tangga disebutkan dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin sempurna* dari istrinya" dan faktanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, tidak tinggal bersama, sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai suami tidak lagi mendapatkan pelayanan dari Penggugat Rekonvensi sebagai istri, dengan kata lain Penggugat Rekonvensi tidak lagi pada posisi *tamkin sempurna* terhadap Tergugat Rekonvensi, maka sangat wajar bila nafkah bagi Penggugat Rekonvensi juga tidak lagi sepenuhnya, dan dengan

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian jumlah yang telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dipandang cukup sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terutang *a quo* patut untuk ditolak;

Nafkah Iddah dan Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar 3 x Rp100.000.000,- = Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan biaya kiswah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya, berarti sama dengan Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan faktanya Penggugat Rekonvensi bukan istri yang nusyuz, maka sangat beralasan jika Penggugat Rekonvensi ditetapkan untuk diberikan nafkah selama menjalani masa *iddah* tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah *iddah* ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengkombinasikan unsur kemampuan Tergugat Rekonvensi dan standar kelayakannya bagi Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian dapat dan pantas untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi serta bernilai dan berharga bagi Penggugat Rekonvensi, dan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempedomani Pasal 8 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang berbunyi: "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya", yang diambil alih oleh majelis menjadi pendapat majelis sebagai rujukan, meskipun Tergugat Rekonvensi bukan PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penetapan nafkah anak-anak yang telah ditetapkan di atas, yaitu sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk ketiga anak, maka sesuai dengan pertimbangan pembagian per-tigaan di atas, maka nafkah bagi Penggugat Rekonvensi pun ditetapkan sejumlah Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah iddah bagi Penggugat



Rekonvensi sejumlah 3 x Rp45.000.000,- = Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), termasuk untuk kiswah, dan jumlah *in casu* dipandang telah memenuhi kepatutan dan kelayakan serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya kiswah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan membagi nafkah iddah di atas menjadi sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk kiswah dan Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk nafkah iddah;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa 1000 gram (1 Kg) emas murni sedangkan Tergugat Rekonvensi menyanggupi 5 gram, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat *mut'ah* bagi Penggugat Rekonvensi patut ditetapkan untuk bukti tekad kuat serta iktikad baik Tergugat Rekonvensi yang telah menikahi isterinya secara *ma'ruf* dan kemudian menceraikannya dengan cara yang *ma'ruf* pula. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam al Qur'an pada surat al Baqarah ayat 241: Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad dukhul*";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi selaku suami yang telah menjalankan rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 27

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Februari 2009 dan dikaruniai 3 anak sampai dengan sekarang ini sudah berjalan 14 (empat belas) tahun lebih dengan segala suka dan dukanya, maka dalam menetapkan mut'ah *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhsiyyah* halaman 334 menjadi pendapat majelis yang berpendapat, bahwa jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan istrinya tersebut tidak rela dijatuhi talak, maka suami harus memberikan mut'ah kepada istrinya sebanyak nafkah setahun, dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 7 Desember 2010 dan Nomor 950 K/AG/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa besarnya mut'ah istri yang ditalak oleh suaminya dan usia perkawinannya sudah cukup lama, sudah berlangsung selama 10 tahun, maka mut'ah untuk istri tersebut diperhitungkan sama dengan nafkah selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menetapkan bahwa mut'ah yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut adalah berupa uang sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kali setahun atau 12 (dua belas) bulan, sehingga menjadi 12 x Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) = Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Putusan Perkara Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada petium angka 8 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbarr bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, faktanya tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, diantaranya; gugatan berdasarkan bukti autentik dan tidak dibantah oleh lawan dan juga ada gugatan provisional yang dikabulkan serta perkara utang piutang atau sewa menyewa, ditambah lagi oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mensyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek, maka

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



tuntutan menjalankan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) a quo harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada konvensi dan rekonvensi, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1717/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1445 Hijriah, harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1717/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilawal 1445 Hijriah

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 7 April 2010, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Desember 2011 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 22 Mei 2019 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxx) dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxx) memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxx) untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan ketiga anak tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxx);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxx) untuk menyerahkan nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dictum putusan angka 3 (tiga) di

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepada Penggugat Rekonvensi (xxxxxxxxxxxxxx), masing-masing anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun, disesuaikan dengan kebutuhan pokok anak tersebut, terhitung sejak putusan ini berkekuatan embi tetap sampai masing-masing anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp119.000,00 (embilan embilan belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Khairil Jamal**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Jamaluddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Drs. Khairil Jamal.

Hakim Anggota II,

ttd

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jamaluddin, S.Ag., M.H,

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 150.000,00**
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PTA.Mdn